



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 440.05/Kep. 482-Bappelitbangda/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 440.05/Kep.638-BAPPELITBANGDA/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat, maka Keputusan Bupati Nomor 440.05/Kep.638-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 440.05/Kep.638-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3).
7. Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 175).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KEDUA dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 440.05/ Kep.638-Bappelitbangda/2020 diubah sebagai berikut :

KEDUA : Susunan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 440.05/Kep.482-Bappelitbangda/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
440.05/Kep.638-BAPPELITBANGDA/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT DI
KABUPATEN PURWAKARTA.

SUSUNAN TIM DAN URAIAN TUGAS
TIM PEMBINA KABUPATEN PURWAKARTA SEHAT

A. SUSUNAN TIM

- I. Pengarah :
 - 1. Bupati Purwakarta
 - 2. Wakil Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua :
 - 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
- V. Sekretariat
 - a. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 - 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 7. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Jiwa dan Olah Raga pada Bidang

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta.

VI. Bidang Tataan Masyarakat Sehat Mandiri

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
 - 3. Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 - 7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
 - 8. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 - 9. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Air pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakn Lingkungan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 - 10. Sub Koordinator KIA dan Gizi pada Bidang Kesehatan Mayarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

VII. Bidang Tataan Permukiman dan Rumah Ibadah

- a. Koordinaator 1 : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta
- b. Koordinator 2 : Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta;
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;

5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
10. Sub Koordinator Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
11. Sub Koordinator Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
12. Sub Koordinator Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

VIII. Bidang Tatanan Satuan Pendidikan

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Pendidikan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 6. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;

7. Widyaprada Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

IX. Bidang Tatahan Pasar

- a. Koordinaator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala UPTD Pasar Kabupaten Purwakarta.

X. Bidang Tatahan Pariwisata

- a. Koordinaator : Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta;
 2. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Wisata pada Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Budaya pada Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
 5. Sub Koordinator Promosi Kesehatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
 6. Adyatama Kepariwisata pada Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;

7. Kasubag Pepegawaian dan Umum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

XII. Bidang Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan

- a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;

XI. Bidang Tatanan Perkantoran dan Perindustrian

- a. Koordinaator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

XIII. Bidang Tatanan Perlindungan Sosial

- a. Koordinaator : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;

2. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
6. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

XIV. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana

- a. Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta;
 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;

B URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN PURWAKARTA SEHAT

I. Pengarah

- a. Memberikan arahan program Kabupaten Purwakarta Sehat;
- b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program Kabupaten Purwakarta Sehat.

II. Ketua

- a. Merumuskan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat;
- b. Memberikan arahan kebijakan yang bersifat normatif sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan Kabupaten Purwakarta Sehat;
- c. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat;
- d. Memberikan arahan teknis agar terlaksananya tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat;

- e. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Program Kabupaten Purwakarta Sehat;
- f. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan serta laporan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab.

III. Wakil Ketua

Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat.

IV. Sekretaris

- a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum (surat menyurat), administrasi keuangan dan administrasi program atau kegiatan
- b. Menyusun pelaksanaan rencana kegiatan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat dan menyusun anggaran kegiatan kesekretariatan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat.
- c. Menyiapkan bahan-bahan serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat
- d. Menyusun laporan triwulan atau laporan insidental apabila diperlukan serta laporan akhir untuk bahan Ketua Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat.

V. Sekretariat

- a. Koordinator : Membantu sekretaris dengan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat.
- b. Anggota : Membantu pelaksanaan tugas koordinator kesekretariatan.

VI. Bidang-Bidang

a. Koordinator

1. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tatanan Kabupaten Purwakarta Sehat;
2. Menyusun dan memonitor pelaksanaan rencana kerja program Kabupaten Purwakarta Sehat;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program Kabupaten Purwakarta Sehat;
4. Mengkoordinasikan kegiatan antar penanggungjawab tatanan Kabupaten Purwakarta Sehat;
5. Membantu ketua dalam koordinasi dengan stakeholders guna membangun dukungan dan keterlibatan dalam pelaksanaan Kabupaten Purwakarta Sehat;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan atau laporan insidental apabila diperlukan serta laporan akhir tahun kepada Ketua Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat.

b. Anggota

1. Membantu penanggungjawab teknis kegiatan dalam menyusun dan merumuskan pelaksanaan program Kabupaten Purwakarta Sehat;

2. Menyusun dan merumuskan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi serta menyusun anggaran kegiatan Kabupaten Purwakarta Sehat;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub kegiatan sektor penunjang secara khusus dan kegiatan program secara umum;
4. Menganalisis dan memonitor pelaksanaan dampak kegiatan masing-masing sektor penunjang kegiatan Kabupaten Purwakarta Sehat;
5. Mengusulkan cara penyelesaian persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan secepat dan setepat mungkin kepada penanggungjawab teknis kegiatan.

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE/RATNA MUSTIKA